



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | RUSMINDRA ALIAS MINDRA BIN SADRA; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Kambitin; |
| 3 | Umur / Tanggal Lahir | : | 38 Tahun /09 Februari 1985; |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Desa Bentot, Rt.02, Kec. Petangkap Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | PNS; |

Terdakwa Rusmindra Alias Mindra Bin Sadra ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 3 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., Dkk dari LBH Peduli Hukum yang berkantor di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT. 19 No. 6B Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan Keadilan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg tertanggal 11 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-182/TAB/Eoh.2/08/2023 tertanggal 26 September 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMINDRA alias MINDRA bin SADRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMINDRA alias MINDRA bin SADRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram untuk pembuktian di Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek malboro;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek realme warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6028 UBU KAR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6028 UBU atas nama SUNARDI

Dikembalikan Kepada Saksi SASMITA HADI PURNAMA Bin SUNARDI

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan NO. REG. PERKARA : PDM-182/TAB/Eoh.2/08/2023 tertanggal 10 Agustus 2023, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **RUSMINDRA alias MINDRA bin SADRA** Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Jam 21.30 WITA, berawal saat Terdakwa RUSMINDRA alias MINDRA bin SADRA menghubungi MARIHUT (DPO) melalui pesan chat via *Whatsapp* dengan nomor 081348342383 untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI An. NINGSIH. Kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer rekening BRI tersebut kepada MARIHUT (DPO) via *Whatsapp*. Lalu, Terdakwa menerima telfon dari MARIHUT (DPO) via *Whatsapp* yang berkata *"ambil barangnya didalam kotak rokok di bawah tiang rambu-rambu di pinggir jalan depan SMPN II Tanjung"*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menuju SMPN II Tanjung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprpto, No.13, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DA 6028 UBU. Sesampainya di SMPN II Tanjung, Terdakwa melihat narkoba jenis sabu-sabu tersebut di 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di bawah tiang rambu-rambu SMP II Tanjung tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam box sebelah kanan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas sekitar Jam 21.00 WITA, Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Murung Pudak mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DA 6028 UBU melintasi di Pasar Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Berdasarkan informasi tersebut, , Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) langsung menuju Pasar Kapar tersebut dan dalam perjalanan ke Pasar Kapar Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor scoopy Nomor Polisi DA 6028 UBU melintas di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong menuju ke arah Pasar Kapar, Kec. Murung Pudak, kab. Tabalong. Oleh karena itu, Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kotak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Merek Malboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI1:865895065508373 dan IMEI2:865895065508365 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan MARIHUT (DPO);

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:64/11136/07/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Muhammad. Nanang Kosim, S.E dan Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0573.LP tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. BADARUDDIN KASIM dengan Nomor: B-1039/RSUHBK/MCU/812/06/2023 Tanggal 18 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Tifa Linda Sari menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa RUSMINDRA Alias MINDRA Bin SADRA teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa **RUSMINDRA alias MINDRA bin SADRA** Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Jam 21.30 WITA, berawal saat Terdakwa RUSMINDRA alias MINDRA bin SADRA menghubungi MARIHUT (DPO) melalui pesan chat via *Whatsapp* dengan nomor 081348342383 untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI An. NINGSIH. Kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer rekening BRI tersebut kepada MARIHUT (DPO) via *Whatsapp*. Lalu, Terdakwa menerima telfon dari MARIHUT (DPO) via *Whatsapp* yang berkata "ambil barangnya didalam kotak rokok di bawah tiang rambu-rambu di pinggir jalan depan SMPN II Tanjung". Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menuju SMPN II Tanjung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Soepratto, No.13, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DA 6028 UBU. Sesampainya di SMPN II Tanjung, Terdakwa melihat narkotika jenis sabu-sabu tersebut di 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bawah tiang rambu-rambu SMP II Tanjung tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung mengambil kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam box sebelah kanan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas sekitar Jam 21.00 WITA, Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Murung Pudak mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DA 6028



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBU melintasi di Pasar Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) langsung menuju Pasar Kapar tersebut dan dalam perjalanan ke Pasar Kapar sekitar Jam 21.30 WITA Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor scoopy Nomor Polisi DA 6028 UBU melintas di Jl. Basuki Rahmat, Rt.08, Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong menuju ke arah Pasar Kapar, Kec. Murung Pudak, kab. Tabalong. Oleh karena itu, Saksi EDI APRIADI Bin H.YASIN ABDULLAH dan Saksi BUDI WAHYONO, S.H. Bin SURYANI (Alm.) langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Marlboro yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI1:865895065508373 dan IMEI2:865895065508365;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:64/11136/07/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Muhammad. Nanang Kosim, S.E dan Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0573.LP tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. BADARUDDIN KASIM dengan Nomor: B-1039/RSUHBK/MCU/812/06/2023 Tanggal 18 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Tifa Linda Sari menerangkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa RUSMINDRA Alias MINDRA Bin SADRA teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine (MET);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian saksi Budi Wahyono, S.H. Bin Suryani (Alm) terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di pasar Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dalam informasi tersebut disebutkan pelaku adalah seorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi DA 6028 UBU, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat yang dicurigai hingga sekitar pukul 21.30 WITA kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya melintas dari arah pasar Kapar Kec. Murung Pudak menuju arah Kec. Tanjung;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membuntuti target hingga ke Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian kami memepet orang tersebut dan memberhentikannya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat dari Kel. Hikun dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dalam kotak rokok merk Marlboro yang berada di box sebelah kanan sepeda motor Terdakwa dan setelah di timbang berat bersihnya 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari Sdr. Marihot dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang hendak dikonsumsi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni sekitar pukul 21.30 WITA saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi sdr. Marihot melalui *handphone* menggunakan aplikasi *whatsapp* dan dijawab oleh sdr. Marihot "ya ada barang nya", lalu Terdakwa memesan paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya sdr. Marihot meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI dengan nomor 0249 0101 1335 537 atas nama NINGSIH. Terdakwa lalu mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirimkan oleh sdr. Marihot menggunakan aplikasi BRIMO pada *handphone* Terdakwa lalu mengirimkan buktinya kepada Sdr. Marihot lalu Terdakwa menerima pesan "ambil barangnya di dalam kotak rokok Marlboro di bawah tiang rambu-rambu di pinggir jalan di depan sekolahan SMP Negeri II Tanjung";

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahu oleh sdr. Marihot dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan tiba sekitar pukul 22.15 Wita lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro dibawah tiang rambu-rambu yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan tangan kiri lalu meletakkan dalam box sebelah kanan sepeda motor yang kendaraanya;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dari sdr. Marihot namun tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Marihot serta mendapatkan nomor kontak nya juga dari orang lain;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga adalah narkoba golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah kotak rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* dimana seluruh barang tersebut telah disita karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan jika sepeda motor yang dikendarainya saat ditangkap merupakan milik orangtua dari temannya yang bernama Sunardi;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa, kami mendapati percakapan mengenai transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan sdr. Marihot;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Wahyono, S.H. Bin Suryani (Alm), dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pasar Kapar Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dalam informasi tersebut disebutkan pelaku adalah seorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6028 UBU, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat yang dicurigai hingga sekitar pukul 21.30 WITA kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya melintas dari arah pasar Kapar Kec. Murung Pudak menuju arah Kec. Tanjung;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membuntuti target hingga ke Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian kami memepet orang tersebut dan memberhentikannya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat dari Kel. Hikun dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dalam kotak rokok merk Marlboro yang berada di box sebelah kanan sepeda motor Terdakwa dan setelah di timbang berat bersihnya 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari Sdr. Marihot dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang hendak dikonsumsi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni sekitar pukul 21.30 WITA saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi sdr. Marihot melalui *handphone* menggunakan aplikasi *whatsapp* dan dijawab oleh sdr. Marihot "ya ada barang nya", lalu Terdakwa memesan paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya sdr. Marihot meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI dengan nomor 0249 0101 1335 537 atas nama NINGSIH. Terdakwa lalu mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirimkan oleh sdr. Marihot menggunakan aplikasi BRIMO pada *handphone* Terdakwa lalu mengirimkan buktinya kepada Sdr. Marihot lalu Terdakwa menerima pesan "ambil barangnya di dalam kotak rokok Marlboro di bawah tiang rambu-rambu di pinggir jalan di depan sekolahan SMP Negeri II Tanjung";

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahu oleh sdr. Marihot dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan tiba sekitar pukul 22.15 Wita lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro dibawah tiang rambu-rambu yang telah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan sebelumnya menggunakan tangan kiri lalu meletakkan dalam box sebelah kanan sepeda motor yang kendaraanya;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dari sdr. Marihot namun tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Marihot serta mendapatkan nomor kontakanya juga dari orang lain;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga adalah narkoba golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah kotak rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* dimana seluruh barang tersebut telah disita karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan jika sepeda motor yang dikendarainya saat ditangkap merupakan milik orangtua dari temannya yang bernama Sunardi;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa, kami mendapati percakapan mengenai transaksi nakotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan sdr. Marihot;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sasmita Hadi Purnama Bin Sunardi, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perbuatan Terdakwa yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, saksi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan karena sepeda motor milik orangtua saksi turut disita pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Sepeda motor milik orangtua saksi adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6028 UBU atas nama SUNARDI;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari kakak saksi yang bernama Agus;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari orangtua saksi jika Terdakwa sebelumnya meminjam sepeda motor milik orangtua saksi tersebut tanpa memberitahu alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni sekitar pukul 21.30 WITA saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi sdr. Marihot melalui *handphone* menggunakan aplikasi *whatsapp* dan dijawab oleh sdr. Marihot "ya ada barang nya", lalu Terdakwa memesan paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya sdr. Marihot meminta untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI dengan nomor 0249 0101 1335 537 atas nama NINGSIH. Terdakwa lalu mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Marihot menggunakan aplikasi BRIMO pada *handphone* milik Terdakwa lalu mengirimkan buktinya kepada Sdr. Marihot lalu saya menerima pesan "ambil barangnya di dalam kotak rokok Marlboro di bawah tiang rambu-rambu di pinggir jalan di depan sekolahan SMP Negeri II Tanjung";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahu oleh sdr. Marihot dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi DA 6028 UBU dan tiba sekitar pukul 22.15

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro dibawah tiang rambu-rambu yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan tangan kiri lalu meletakkan dalam box sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu kembali dengan melintas dari arah pasar Kapar Kec. Murung Pudak menuju arah Kec. Tanjung, saat berada di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat dari Kel. Hikun dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro di box sebelah kanan motor terdakwa dan setelah di timbang berat bersihnya 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui awalnya membeli dari Sdr. Marihot dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang hendak dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dari sdr. Marihot namun tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Marihot serta mendapatkan nomor kontakanya juga dari orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga adalah narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah kotak rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* dimana seluruh barang tersebut telah disita karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang saya lakukan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat ditangkap merupakan milik orangtua dari teman Terdakwa yang bernama Sunardi, Terdakwa berteman dengan salah satu anaknya yang bernama Agus yang juga merupakan kakak dari saksi Sasmita Hadi Purnama Bin Sunardi;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa, petugas kepolisian mendapati percakapan mengenai transaksi nakotika jenis sabu-sabu antara saya dan sdr. Marihot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol DA 6028

UBU beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA6028 UBU atas nama SUNARDI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 064/11136.07/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan keterangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) Gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- Surat Pengantar Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.23.587 tanggal 22 Juni 2023 atas Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0573.LP, bahwa barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,01 gram ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim nomor : B-1039/RSUHBK/MCU/812/06/2023 tanggal 18 Juni 2023 atas nama Rusmindra Alias Mindra Bin Sadra yang ditandatangani oleh dr. Tifa Lindra Sari dengan hasil positif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni sekitar pukul 21.30 WITA saat berada dirumah, Terdakwa menghubungi sdr. Marihot melalui *handphone* menggunakan aplikasi *whatsapp* dan dijawab oleh sdr. Marihot "ya ada barang nya", lalu Terdakwa memesan paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya sdr. Marihot meminta untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI dengan nomor 0249 0101 1335 537 atas nama NINGSIH. Terdakwa lalu mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Marihot menggunakan aplikasi BRIMO pada *handphone* milik Terdakwa lalu mengirimkan buktinya kepada Sdr. Marihot lalu saya menerima pesan "ambil barangnya di dalam kotak rokok Marlboro di bawah tiang rambu-rambu di pinggir jalan di depan sekolahan SMP Negeri II Tanjung";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahu oleh sdr. Marihot dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi DA 6028 UBU dan tiba sekitar pukul 22.15 Wita lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro dibawah tiang rambu-rambu yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan tangan kiri lalu meletakkan dalam box sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu kembali dengan melintas dari arah pasar Kapar Kec. Murung Pudak menuju arah Kec. Tanjung, saat berada di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat dari Kel. Hikun dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro di box sebelah kanan motor terdakwa dan setelah di timbang berat bersihnya 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui awalnya membeli dari Sdr. Marihot dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) yang hendak dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dari sdr. Marihot namun tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Marihot serta mendapatkan nomor kontakanya juga dari orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga adalah narkoba golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah kotak rokok, dan 1 (satu) buah *handphone* dimana seluruh barang tersebut telah disita karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang saya lakukan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat ditangkap merupakan milik orangtua dari teman Terdakwa yang bernama Sunardi, Terdakwa berteman dengan salah satu anaknya yang bernama Agus yang juga merupakan kakak dari saksi Sasmita Hadi Purnama;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa, petugas kepolisian mendapati percakapan mengenai transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara saya dan sdr. Marihot;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 064/11136.07/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan keterangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- Surat Pengantar Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.23.587 tanggal 22 Juni 2023 atas Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0573.LP, bahwa barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,01 gram ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim nomor : B-1039/RSUHBK/MCU/812/06/2023 tanggal 18 Juni 2023

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Rusmindra Alias Mindra Bin Sadra yang ditandatangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil positif Methamphetamine (MET);

- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6028 UBU adalah milik orang tua saksi Sasmita Hadi Purnama Bin Sunardi dengan nama yang tertera pada BPKB atas nama SUNARDI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Rusmindra Alias Mindra Bin Sadra dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Rusmindra Alias Mindra Bin Sadra, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak



salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah memegang barang yang menguasai atau berindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb (R. Soesilo, 1988: 258);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saat mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat dari Kel. Hikun dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro di box sebelah kanan motor terdakwa

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening dalam kotak rokok merk Marlboro di box sebelah kanan motor terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 064/11136.07/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan keterangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni sekitar pukul 21.30 WITA saat berada dirumah, Terdakwa menghubungi sdr. Marihot melalui *handphone* menggunakan aplikasi *whatsapp* dan dijawab oleh sdr. Marihot "ya ada barang nya", lalu Terdakwa memesan paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr. Marihot meminta untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI dengan nomor 0249 0101 1335 537 atas nama NINGSIH. Terdakwa lalu mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Marihot menggunakan aplikasi BRIMO pada *handphone* milik Terdakwa lalu mengirimkan buktinya kepada Sdr. Marihot lalu saya menerima pesan "ambil barangnya di dalam kotak rokok Marlboro di bawah tiang rambu-rambu di pinggir jalan di depan sekolahan SMP Negeri II Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Marihot dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang hendak dikonsumsi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dari sdr. Marihot namun tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Marihot serta mendapatkan nomor kontakannya juga dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberitahu oleh sdr. Marihot dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi DA 6028 UBU dan tiba sekitar pukul 22.15 Wita lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro dibawah tiang rambu-rambu yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan tangan kiri lalu meletakkan dalam box sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendari lalu kembali dengan melintas dari arah pasar Kapar Kec. Murung Pudak menuju arah Kec. Tanjung, saat berada di Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6028 UBU adalah milik orang tua saksi Sasmita Hadi Purnama Bin Sunardi dengan nama yang tertera pada BPKB atas nama Sunardi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa juga tidak dalam tahap pengobatan serta terdakwa bukanlah seorang dokter atau paramedis yang dapat memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengantar Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.23.587 tanggal 22 Juni 2023 atas Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0573.LP, bahwa barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,01 gram ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga dengan demikian unsur ke dua inipun telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol DA 6028 UBU beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA6028 UBU atas nama SUNARDI;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti tersebut adalah milik saksi Sasmita Hadi Purnama Bin Sunardi, dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sasmita Hadi Purnama Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmindra Alias Mindra Bin Sadra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol DA 6028 UBU beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA6028 UBU atas nama SUNARDI;dikembalikan kepada saksi Sasmita Hadi Purnama Bin Sunardi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.